PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Jl. Pangeran Hidayatullah RT.13 RW. 01, Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Prov. Kalsel Kode Pos 70239 Telp. / WA 0822 5369 2919

https://disbudporapar.banjamasinkota.go.id & ig: @budporaparbjm

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN NOMOR 072 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA **TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, perlu menunjuk Tim Pelayanan dan Pengelolaan Pengaduan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- bahwa Pejabat dan ASN yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan.

Mengingat:

- Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Tim Pelayanan dan Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA

Tim Pelayanan dan Pengelolaan Pengaduan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- e. Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat;

KETIGA

Dinas Kebudayaan, : Tim Pelayanan dan Pengelolaan Pengaduan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal, 1 Februari 2024

ERIKODAIA Dinas,

ani, S.TP mbina/IV a NIP (19671001 199306 1 001

Tembusan:

- 1. Wali Kota Banjarmasin (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Kota Banjarmasin;
- 3. Kabag Setdako Banjarmasin;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA **BANJARMASIN** NOMOR 072 TAHUN 2024 **TENTANG** PENUNJUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA **DAN PARIWISATA TAHUN 2024**

TIM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA **TAHUN 2024**

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim	
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan	Sekretaris / Anggota	
3.	Kepegawaian Kepala Bidang Pariwisata	Anggota	
4.	Kepala Bidang Olahraga	Anggota	
5.	Kepala UPTD Wisata	Anggota	
6.	Pengelola Informasi Kepariwisataan	Anggota	
7.	Pengadministrasi Kepegawaian pd	Anggota	
8.	UPTD Kaw. Wisata Siring Analis Keolahragaan	Anggota	

NERDELA Dinas,

Puryani, S.TP Pembina, IV a

NIP. 19671001 199306 1 001